



ADPIKS
Asosiasi Dosen Peneliti
Ilmu Keislaman dan Sosial

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya *Marsilamotan* Ketika Takziah di Desa Binanga Padang Lawas

Riska Rahmadani Tanjung

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

e-mail: rr8100036@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap budaya *Marsilamotan* yang dilakukan ketika takziah di Desa Binanga, Kabupaten Padang Lawas. Budaya *Marsilamotan* merupakan tradisi masyarakat setempat yang melibatkan kegiatan tolong-menolong dan berbagi beban secara gotong royong dalam acara duka. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi lapangan dan analisis literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Marsilamotan* sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang solidaritas sosial (*ta'awun*) dan ukhuwah Islamiyah, asalkan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat, seperti menjauhi praktik bid'ah atau pemborosan. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana budaya lokal dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Islam untuk memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat.

Kata kunci: Takziah, *Marsilamotan*, Hukum Islam

Abstract

This study aims to analyze the perspective of Islamic law on the *Marsilamotan* tradition practiced during condolences (takziah) in Binanga Village, Padang Lawas Regency. The *Marsilamotan* tradition is a local cultural practice involving mutual assistance and shared responsibility through communal cooperation in mourning events. The research adopts a qualitative approach, utilizing field studies and Islamic law literature analysis. The findings reveal that the *Marsilamotan* tradition aligns with Islamic principles of social solidarity (*ta'awun*) and Islamic brotherhood (ukhuwah Islamiyah), provided its implementation does not conflict with Sharia, such as avoiding innovations (bid'ah) or extravagance. This study provides valuable insights into how local cultural practices can be harmonized with Islamic values to strengthen social bonds within the community.

Keyword: Condolence, *Marsilamotan*, Islam Law



Marpokat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 2 Tahun 2024

E-ISSN:2985-8313

DOI:10.62086/al-murabbi.v3i1.562

81



Pendahuluan

Mati adalah akhir dari manusia di dunia, tetapi kematian itu merupakan titik awal kehidupan manusia di akhirat. Kehidupan di dunia itu ibarat orang mencari bekal untuk kehidupan yang lebih lama dan kekal. Tiap manusia sudah di tentukan ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah SWT. Dengan ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi untuk selamanya membuat seseorang menjadi sedih dan terpuruk. Sebagai seorang muslim kita harus bisa mengurangi beban saudara sesama muslim. Apalagi jika terdapat sanak keluarga dan tetangga yang meninggal, tanpa disuruhpun kita harus mengunjungi kepada keluarga yang ditinggal. Sesama muslim kita memang wajib saling membantu semampunya.

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak di ketahui waktunya. Sebagai makhluk yang sebaik-baik di mata Allah SWT dan di tempatkan pada derajat yang tinggi maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu menjelang menghadapi kehariban Allah SWT, orang yang telah meninggal mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup (Solihin, 2000).

Takziah merupakan menghibur atau menyabarkan keluarga mayit, meringankan kesedihannya dan berusaha menghilangkan kesedihan mereka sehingga merasa terhibur dengan menceritakan hal- hal yang dapat meringankan beban musibah yang telah menimpa mereka (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015). Adapun salah satu tujuan dari takziah tersebut adalah meringankan beban keluarga yang terkena musibah seperti membuat makanan bagi keluarga mayit karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya dan sulit bagi mereka menyiapkan makanan bagi keluarganya.

Dari penjelasan diatas bahwa di desa Binanga Kabupaten Padang Lawas bentuk takziahnya diadakan kegiatan budaya yang dinamai “Marsilamotan”. Dimana budaya ini tergolong unik, sebab apabila ada orang yang meninggal maka keluarga yang meninggal akan menyediakan hidangan makanan atau sesajian lainnya kepada para pentakziah, yang tujuannya untuk menghormati tamu. Tetapi, di Desa Binanga ketika ada yang meninggal maka keluarga yang ditinggalkan akan mengeluarkan banyak uang untuk memberikan semacam bentuk sedekah kepada pentakziah. Yang pelaksanaannya keluarga akan



membelikan seekor lembu, kerbau atau kambing untuk dimasak dan diberikan kepada tamu yang datang.

Dalam hukum islam agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi. Agama mempengaruhi sistem kepercayaan serta praktik-praktik kehidupan. Sebaliknya kebudayaan pun dapat mempengaruhi agama. Begitu halnya dengan budaya marsilamotan ini. Biasanya marsilamoton ini dilakukan sesudah mayit di kubur atau sesudah jenazah diberangkatkan menuju makam. Yang pelaksanaannya keluarga yang berduka akan menyediakan makanan dan biayanya untuk menghormati tamu yang datang untuk takziah dan juga apabila di tujukan untuk bersedekah yang boleh di terima.

Berdasarkan hadis Sunan Abi Dawud Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Diriwayatkan oleh ‘Ashim bin kulayb dari ayahnya dari salah seorang sahabat Anshar, ia berkata: saya pernah melayat bersama Rasulullah SAW dan di saat itu saya melihat beliau menasehati penggali kubur seraya bersabda. Luaskan bagian kaki dan kepalanya setelah Rasulullah SAW pulang beliau di undang oleh seorang perempuan, Rasulullah SAW memenuhi undangannya dan saya ikut bersama beliau. Ketika beliau datang lalu makananpun di hidangkan. Rasulullah SAW mulai makan lalu di ikuti oleh para undangan pada saat beliau akan mengunyah makanan tersebut, beliau bersabda aku merasa daging daging kambing ini diambil dengan tanpa izin pemiliknya. Kemudian perempuan tersebut bergegas menemui Rasulullah SAW sembari berkata. Wahai Rasulullah saya sudah menyuruh orang pergi ke Baqi’ (suatu tempat penjualan kambing), untuk membeli kambing namun tidak mendapatkannya. Kemudian saya menyuruhnya menemui tetangga saya yang telah membeli kambing agar kambing itu di jual kepada saya dengan harga yang umum, akan tetapi ia tidak ada. Maka saya menyuruh menemui istrinya dan ia pun mengirim kambingnya pada saya Rasulullah Saw kemudian bersabda berikan makanan ini pada tawanan” (Ibnu Katsir, 1992).*

Tetapi di Desa Binanga budaya Marsilamotan ini sangat bertentangan dengan hukum islam yang ada, sebab keluarga yang berduka akan mengeluarkan banyak cukup biaya untuk menyediakan makanan untuk para tamu, walaupun tanpa paksaan, tapi saya melihat itu sangat merugikan keluarga yang berduka. Seperti tetangga saya, dia rela menjual kebun



karetnya, yang mana kebun itu tempat pencariannya, tetapi karena salah satu keluarganya meninggal mereka harus mengeluarkan biaya yang besar yang tujuannya untuk para tamu.

Di satu sisi dalam kalangan Muhammadiyah persoalan ini sangat diharamkan karena termasuk bid'ah (sesat atau pekerjaan keagamaan yang berlainan atau menentang Kitabullah dan menentang Sunnah Nabi.), sebagaimana hadis Riwayat Jarir bin Abdullah Al-Bajaly yang artinya: *"Diriwayatkan dar Jarir bin Abdullah Al- bajall, ia berkata : kami menganggap berkumpul di (rumah) keluarga si mayit dan pembuatan makanan sesudah penguburannya adalah termasuk meratap (yang dilarang)"* (PP Muhammadiyah, 2016).

Maka persoalan diatas hukum islam menekankan perbedaan pendapat para ulama. Seperti kalangan ulama Nahdatul Ulama menggunakan metode *"Bahtsul Masail"*. Metode ini menekankan pendekatan cultural untuk menjaga nilai baru yang lebih baik dari masa mendatang, pendekatan cultural dan *local wisdom* dengan cara mengubah isi dari cultural dan *local wisdom* tersebut dengan nilai- nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan dari kalangan ulama Muhammadiyah menggunakan metode *Majlis Tarjih*. Metode ini menekankan pendekatan murni kepada Al- Qur'an dan Sunnah.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana perspektif dari informan terkait mengenai permasalahan yang sedang peneliti tulis. Yang besumber dari kepustakaan berupa buku, jurnal dan dokumen lainnya yang diterbitkan di berbagai sumber baik.

Hasil dan Pembahasan an

Tinjauan Tentang Takziah

Takziah asal katanya *azza*, artinya sabar. Oleh karena itu, takziah berarti menyabarkan dan menghibur orang yang ditimpa musibah dengan menyebutkan hal-hal yang dapat menghapus duka dan meringankan penderitaannya. Dalam hukum Islam, takziyah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan (Muhammad Irfan Helmy, 2006).



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata takziah juga sudah di himpun. Takziah adalah kunjungan (ucapan) untuk menyatakan turut berdukacita atau belasungkawa. Takziah juga merupakan hal menghibur hati orang yang mendapat musibah atau penghiburan. Ta'ziah dilakukan dalam jangka waktu tiga hari setelah mayitnya dikebumikan. Jumlah tiga hari ini bukan pembatasan yang final, tetapi perkiraan saja (kurang lebihnya saja). Dan jumhur ulama menghukumi makruh, apabila ta'ziah dilakukan lebih dari tiga hari.

Dasar hukum Takziah kepada keluarga mayit adalah sunnah. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Disyari'atkan untuk menta'ziah kepada keluarga mayit dengan hal-hal yang bisa menghibur mereka, meringankan kesedihan dan beban mereka, juga bisa membuat mereka selalu bersabar dan ridha, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam manakala mengetahui dan menghadiri keluarga mayit, kalau pun tidak mampu, maka cukuplah dengan mengucapkan kata-kata yang baik yang bisa mewujudkan tujuan dan tidak bertentangan dengan syari'at.

Keutamaan takziah berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, dari Nabi saw, yang artinya: *“Barang siapa yang berta'ziah kepada saudaranya yang mukmin atas suatu musibah, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian yang berwarna hijau, yang akan membuatnya senang pada hari kiamat.”* Ada yang bertanya: *“Wahai Rasulullah, apa makna yubbar (membuat senang)?”* Beliau menjawab: *“Membuat orang menginginkannya”* (Waqhathani, 2006). Maksudnya adalah Takziah dapat menumbuhkan ingatan manusia kepada kematian, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati dan Takziah mengarahkan manusia menjadi hamba Allah yang saleh dan bertakwa. Sehingga kita memperoleh hikmahnya, yaitu sebagai berikut: 1. Meringankan beban musibah yang diderita oleh orang yang dilayat. 2. Untuk terus bersabar menghadapi musibah, dan berharap pahala dari Allah Ta'ala. 3. Memotivasinya untuk ridha dengan ketentuan atau qadar Allah Ta'ala, dan menyerahkannya kepada Allah. 4. Mendo'akannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. 5. Mendo'akan mayit dengan kebaikan. 6. Adanya pahala bagi orang yang berta'ziah (Waqhathani, 2014).



Tinjauan Tentang Budaya Marsilamotan

Kata marsilamoton ini termasuk pada kategori kata dalam kelompok bahasa Batak bagian Selatan mencakup Batak Toba, Angkola dan Mandailing. Dalam kamus Batak Toba, Marsilamoton berasal dari Kata lamot yang artinya halus, lumat dan lembut. Marsilamoton dalam bahasa Batak Toba diartikan dengan makan.

Marsilamoton dalam bahasa mandailing berasal dari kata silamoton yang artinya Nasi. Silamoton ini merupakan bahasa Andung/halus yang digunakan di Mandailing sedangkan dalam bahasa sehari-hari disebutkan dengan kata indahan. Kata marsilamoton ini termasuk bahasa andung/halus yang digunakan di Mandailing Natal yang diartikan makan/mengajak seseorang untuk makan (Abdul Wahid Hasibuan, 2016).

Marsilamoton merupakan bahasa daerah yang digunakan di Batak Mandailing untuk mengajak seseorang untuk makan. Istilamsilamoton ini hanya dipakai dalam acara tertentu seperti dalam adat perkawinan dan upacara kematian.

Marsilamoton ini dilakukan setelah mayyit di kubur. Marsilamoton ditujukan kepada tamu atau pentakziah yang datang terutama kerabat dari tempat yang jauh. Tujuan diadakannya marsilomoton adalah untuk memuliakan tamu dan sebagai sedekah yang pahalanya diberikan kepada si mayyit juga sebagai wujud terimakasih untuk para pentakziah. Syaikh Abdul Karim Bayyarah al-Baghdadi, mufti madzhab Syafi'i di Iraq, dalam kitabnya Jawahir al-Fatawa. Dalam hal ini, ia berkata:

“Apabila orang-orang yang berta'ziah yang dewasa berkumpul, lalu masing-masing mereka menyerahkan sejumlah uang, atau mengumpulkan sesuatu yang mencukupi untuk konsumsi perkumpulan (selamatan kematian) berupa kebutuhan makanan dan minuman, dan mengirimkannya kepada keluarga si mati atau salah satu tetangganya, lalu mereka menjamahnya setelah sampai di tempat ta'ziah itu, maka hal tersebut tidak mengandung hukum kesulitan (tidak apa-apa). Karena Allah lah yang menunjukkan pada kebenaran”.

Tetapi Pelaksanaan Marsilamotan di Desa Binanga Kabupaten Padang Lawas sangat bertentangan dan berlebih-lebihan dimana pelaksanaannya dilakukan ketika mayyit nya telah dikuburkan. Setelah itu, keluarga taupun kerabat mayyit akan mengadakan salah satu budaya di desa binanga yaitu, Marsilamotan yaitu menyediakan makanan untuk para pentakziah. Dimana di Desa Binanga akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, yang jika kita lihat itu



sangat merugikan dan hanya menghambur-hamburkan uang. Walaupun tidak ada unsure paksaan yang pengeluarannya sama saja dengan biaya pernikahan.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Marsilamotan di Desa Binanga

Dalam hukum Islam yang terdapat pada Mau'izhatul mu'minin ringkasan dari Ihyā' Ulumuddin (Imam Al-Ghazali) menyebutkan hukum memberikan makanan kepada ahli mayit adalah sunnah selanjutnya apabila oleh ahli mayit, makanan itu di berikan kepada orang banyak, maka hukumnya adalah halal untuk di makan. Imam Al-Ghazali berkata: *“Apabila si pengundangnya sebenarnya tidak merasa gembira apabila undangannya itu di datang atau ia mengadakan undangan itu dengan maksud hendak menunjuk-nunjukkan atau memamerkan maka mendatangi undangan makanan merupakan suatu kehinaan”*.

Tujuan dari marsilamoton adalah untuk menghormati tamu dan itu boleh diterima apabila diniatkan untuk bersedekah apabila sebaliknya tidak boleh. Karena tradisi di sini apabila datang orang bertakziah akan meringankan dosa simayit dengan membuat amalan-amalan seperti mengaji, berdzikir yang akan dikirimkan kepada si mayit, makanya keluarga si mayit ingin berterima kasih dengan menyuguhkan makanan kepada pentakziah.

Kebiasaan ataupun tradisi tersebut tidak dibuat pada masa Rasulullah hanya saja apabila kebiasaan ini tidak memberatkan ahli mayit dan itu ditujukan untuk bersedekah maka diperbolehkan. Tetapi dalam kasus ini, di Desa Binanga sangat memberatkan ahli mayit yang menyebabkan kemudharatan. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya: *“Hadis jarir bin ‘Abdullah Bajali, katanya: kami menganggap bahwa berkumpul di rumah keluarga yang kematian dan mengadakan jamuan sesudah mayat dikubur itu termasuk ratapan (yang dilarang)”* (Diriwayatkan oleh Ahmad) (Badawi, t.t). Dari pernyataan tersebut Sebaiknya makanan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin daripada dihambur-hamburkan.

Jadi persoalan di atas menurut peneliti tergantung masyarakatnya, bagaimana dia menyikapi budaya marsilamotan ini, jika dia melakukannya dengan ikhlas dan tidak memberatkannya atau tidak ada unsure paksaan hukumnya boleh saja, tetapi jika hanya memberatkan maka cukup semampunya saja. Asalkan jangan sampai melanggar syariat yang telah ditentukan.



Kesimpulan

Dalam hukum Islam, takziah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan dan kemudian keluarga mayyit akan memberikan rasa berterima kasih sama para tamu yang sudah datang serta mendoakannya. Kegiatan marsilamotan sampai hari ini, masih terus berjalan dengan baik. Istilah ini masih terus berjalan Dimana *marsilamotan* yang artinya menyediakan makanan sekaligus bersedekah. Dalam hukum islam itu boleh saja asalkan jangan terlalu memberatkan keluarga yang ditinggalkan.



Referensi

- Al- Ghazali Imam, *Mu'izhatul Mukmin Ringkasan dari Ihya Ulumuddin*, Al- Maktabah At Tijariyah
- Badawi, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat muhammadiyah)
- Helmy, Muhammad Irfan. 2006. *Seratus Cerita tentang Akhlak*. Jakarta: Republika
- Katsir Ibn. 1992. *Dalail an-Nubuwwah Saudi Arabia: Internasional Ideals Home*.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2015. *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya*, Bandung: CV J-ART.
- Said bin Ali bin Wahf Al-Qhathani dan Sa'id A. Waqhathani. 2006. *Ensiklopedia Shalat Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'.
- Solihin, Abu Izuddin. 2000. *Tarbiyah Djatiyah*, Solo: Burhanul Ikhwah Produk.
- Syaikh Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin. 2014. *Fikih Jenazah*, terj. Futuhal Arifin, dkk, Jakarta Timur: Darus Sunnah Perss

